

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Pembatalan Sertipikat

Semarang

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Surat Keputusan Pengadilan
3. Fotocopy KTP / KK
4. Surat Permohonan
5. Surat Kuasa Permohonan bila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Proses pengolahan berkas
4. Penerbitan pengumuman

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-